



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022.**

Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sudah termasuk pajak dan jasa lainnya serta keuntungan penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya mempergunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.

- (2) Usulan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagai mana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan analisa/ kertas kerja.
- (3) Usulan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung dengan hasil survey harga dengan 3 (tiga) pembanding, kecuali untuk barang/ jasa yang tersedia di e-katalog.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 14 SERI E NOMOR 13